

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan peranan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak.

Pajak saat ini menjadi penyumbang dana terbesar bagi negara Indonesia, sehingga sangat diharapkan agar wajib pajak dapat berkontribusi dalam melaksanakan perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT secara rutin sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Chandra dan Sandra, 2020). Potensi besar yang dihasilkan pajak dalam kontribusinya memenuhi penerimaan negara memang sangat efektif. Banyak yang dihasilkan dari adanya pemungutan pajak. Walaupun tidak secara langsung manfaatnya dirasakan masyarakat. Setidaknya dengan adanya pemungutan pajak dapat mengurangi beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan pendapatan negara. Hal ini

sangat wajar mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan tinggi serta kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak. Di Indonesia tingkat dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya masih cukup rendah.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Negara
Tahun 2015 – 2019 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	Rp 1.294,26	Rp 1.060,83	81,96%
2016	Rp 1.355,20	Rp 1.105,81	81,60%
2017	Rp 1.283,57	Rp 1.151,03	89,67%

2018	Rp 1.424,51	Rp 1.315,51	92,24%
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.332,06	84,44%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Portal Direktorat Jendral Pajak, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan dan peningkatan tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persentase realisasi penerimaan negara dari sektor pajak meliputi semua jenis pajak, pada tahun 2015 adalah sebesar 81,96 persen, tahun 2016 persentase mengalami penurunan menjadi 81,60 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 89,67 persen, tahun 2018 sebesar 92,24 persen, dan tahun 2019 84,44% . Namun permasalahan utama perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementrian Keuangan terus melakukan upaya-upaya agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Melalui kebijakan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, sedangkan melalui administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbaharui sistem internal Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak .

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Perubahan yang dilakukan oleh DJP adalah pada bidang proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi. Perbaikan proses bisnis yang dilakukan antara lain, penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filing (pengiriman SPT secara online), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-billing (pembayaran pajak secara online) dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online). Dengan adanya modernisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghapus inefisiensi yang terkait dengan biaya pergerakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan. Oleh karena itu suksesnya penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak terlepas dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, berkenaan dengan itu pengetahuan wajib pajak juga dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Ariyanto et al., 2020). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar

pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Ariyanto et al., 2020). Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan wajib pajak melalui penyuluhan dan iklan di media masa dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan cepat mendapat informasi perpajakan sehingga proses perpajakan bisa berjalan dengan lancar.

Selain pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Perdana & Dwirandra, 2020).

Rumah sakit St. Elisabeth Bekasi adalah salah satu rumah sakit di Kota Bekasi, Jawa Barat yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tabel 1.2
Profil RS. St. Elisabeth Bekasi

No	Kode	Nama RS	Jenis	Tipe	Alamat
1	3216285	RSU St. Elisabeth	RSU	C	Jalan Raya Narogong No. 202, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat 17116

Sumber: Data Kemenkes RI (2021)

Dari Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa rumah sakit St. Elisabeth Bekasi merupakan jenis rumah sakit umum dengan tipe C, yaitu rumah sakit yang berada di bawah tipe A & tipe B. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dirumah sakit ini.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini untuk membuktikan **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI** (Studi pada RS St. Elisabeth Bekasi)”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RS St. Elisabeth Bekasi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RS St. Elisabeth Bekasi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RS St. Elisabeth Bekasi
2. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RS St. Elisabeth Bekasi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan terutama masalah yang terkait dengan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi RS St. Elisabeth Bekasi

b. Manfaat Praktis

Riset ini dilakukan dan diharapkan mempunyai manfaat yang diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada instansi terkait, sehingga dapat meningkatkan Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Wajib Pajak tentang pentingnya membayarkan kewajiban

perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan motivasi membayar pajak Wajib Pajak di RS St. Elisabeth Bekasi.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang perpajakan serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan pengamatan secara mendalam terkait permasalahan serupa.

4. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yaitu di implementasikannya ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan serta dapat menambah wawasan peneliti, terkait pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan membandingkan antara teori yang telah dipelajari sebelumnya dengan kondisi yang terjadi sebenarnya di lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi uraian berkenaan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yakni penjelasan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan variabel-variabel yang diuji pada riset ini, data, dan sampel penelitian meliputi kriteria untuk menetapkan sampel penelitian, jenis, dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data beserta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan menganalisis obyek riset beserta hasil data yang diolah, pengujian hipotesis, penjelasan yang merekomendasikan pengambilan keputusan dan analisis data, serta interpretasi hasil riset yang telah dilaksanakan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil riset, keterbatasan-keterbatasan, serta saran yang dapat dipergunakan untuk riset berikutnya.